

Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

The Urgency of Gas Price Reduction Policy in Industrial Area in an Effort to Recover the Economy During the Covid-19 Pandemic

Winardi

Kementerian Perindustrian

Syahresmita

Kementerian Perindustrian

ABSTRAK

Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Kebijakan, Harga Gas, Kawasan Industri, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The development of industrial estates is currently facing serious challenges during the Covid-19 pandemic, where the level of utilization and productivity of industrial companies in industrial estates has decreased significantly. Therefore, in an effort to restore industrial activity in industrial estates, several policies are needed that can provide room for industrial companies to increase their productivity and competitiveness. In this regard, this paper aims to provide an overview of one solution in the form of a policy study of reducing gas prices in industrial areas in an effort to recover the economy during the Covid-19 pandemic. The method used is a quantitative method with an analysis approach to the sensitivity of changes in gas prices to industrial production costs. The results of the study show that the gas price in industrial estates is still high, namely still above USD 8 / MMBTU and the gas price being reduced to USD 6 / MMBTU, which will have an effect on reducing the production costs of industrial companies in industrial estates. Therefore, the policy to reduce gas prices in industrial estates is very important to be promulgated. Apart from helping the industry to

increase its utility and productivity, it will also assist the government in efforts to recover the economy during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Policies, Gas Prices, Industrial Estates, The Covid-19 Pandemi*

A. Pendahuluan

Kawasan industri merupakan platform bagi perusahaan industri menjalankan kegiatan usahanya. Kawasan industri mempunyai peran vital sebagai lokasi utama dalam menerima investasi sektor industri sehingga daya tarik dan daya saing kawasan industri di Indonesia perlu ditingkatkan. Sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 106 bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri. Oleh karena itu, kawasan industri menjadi satu-satunya lokasi perusahaan industri yang akan investasi maka perusahaan kawasan industri harus mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap serta memberikan pelayanan prima kepada setiap calon investor.

Salah satu infratraktur yang wajib disediakan oleh pengelola kawasan industri adalah jaringan energi baik berupa energi listrik maupun gas. Ketersediaan energi tersebut akan menentukan tingkat daya tarik kawasan industri sekaligus kemudahan bagi perusahaan industri di kawasan industri tersebut dalam menggunakan energi baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan bakar.


Selain pasokan energi yang memadai, faktor harga yang kompetitif juga sangat menentukan daya saing suatu kawasan industri. Seperti harga gas di kawasan industri saat ini masih tinggi di atas US\$ 6/MMBTU, seperti gas untuk pembangkit listrik di dalam kawasan industri berkisar antara 7,3 – 9,16

US\$/MMBTU dan harga gas untuk tenant di kawasan industri sekitar 8,8 – 15,7 US\$/MMBTU. Harga gas di kawasan industri yang tinggi tersebut dapat menyebabkan daya saing industri dalam negeri tidak kompetitif dengan industri di luar negeri. Karena berdasarkan data tahun 2016 harga gas Negara Asean lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Harga gas di beberapa negara tetangga, seperti Vietnam USD 7/MMBTU, Malaysia USD 4/MMBTU, Singapura USD 4/MMBTU.

Harga gas di kawasan industri yang tidak kompetitif tersebut berakibat kepada rendahnya daya saing kawasan industri sebagai platform utama bagi investasi baru. Oleh karena itu, upaya penurunan harga gas di kawasan industri merupakan salah satu kebijakan prioritas yang perlu ditetapkan pemerintah. Di samping itu, kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dapat merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat dampak pandemik Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa akibat pandemi di awal tahun 2020, penyebaran wabah Covid-19 secara langsung menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat utilitas perusahaan industri di Indonesia.

Utilisasi industri pengolahan nonmigas pada Januari-Maret 2020 sebesar 76,29%. Akibat adanya pandemi covid-19, terjadi penurunan produktivitas sehingga utilitas mengalami penurunan menjadi 59,20% pada periode April-November 2020. Kondisi ini menyebabkan semua sub sektor industri mengalami penurunan utilitas seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Utilitasi Industri Pengolahan di Masa Pandemi Covid-19



Sumber: Kemenperin, 2021


Akibat tingkat utilisasi industri berkurang secara signifikan berdampak pada penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja, di mana tenaga kerja sektor industri pengolahan per Agustus 2020 sebanyak 17,48 juta orang atau 13,61% dari total tenaga kerja nasional. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2019 lalu di mana jumlah tenaga kerja sebanyak 18,93 juta orang atau 14,96% dari total tenaga kerja nasional.

Berbagai upaya dan strategi yang diambil pemerintah dalam mengatasi kondisi penurunan kinerja perekonomian tersebut, salah satunya adalah menurunkan harga gas untuk industri dengan harapan dapat menurunkan biaya produksi dan mendorong peningkatan tingkat utilisasi industri serta penyerapan tenaga kerja. Kebijakan seperti ini pernah diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2014 dimana 56 persen harga gas di Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Dampak dari kebijakan

penurunan harga gas tersebut menyebabkan penurunan biaya industri manufaktur (Chen, et.al., 2016). Sejak terjadi penurunan harga gas di Amerika, menurut Xingkun, et.al. (2015) bahwa telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja di Amerika Serikat yaitu rata-rata meningkat sekitar 2 juta tenaga kerja setiap tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil dari studi ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri. Kebijakan penurunan harga gas sangat diperlukan saat ini dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan utilitas dan produktivitas industri nasional sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja industri kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 2. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Agustus 2020



Sumber: Kemenperin, 2020

B. Rumusan Masalah

Salah satu tujuan pembangunan kawasan industri adalah meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri. Daya saing tersebut dapat diwujudkan apabila kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri, infrastruktur dasar dan infastruktur penunjang memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha di sektor industri. Di samping itu, kawasan industri mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan industrialisasi sekaligus mengatasi gejala deindustrialisasi (Winardi, et.al., 2019).

Kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dapat dijadikan sebagai saluran utama dalam memberikan kemudahan ke perusahaan industri. Berbagai kemudahan telah diatur dalam beberapa regulasi terkait kawasan

industri, seperti kemudahan perizinan dan pemberian fasilitas fiskal serta fasilitas non fiskal lainnya. Namun demikian, masih terdapat regulasi yang dianggap lebih memberikan kemudahan industri yang berlokasi di luar kawasan industri dibandingkan dengan yang berlokasi di kawasan industri, seperti regulasi harga tarif listrik dan harga gas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dilakukan dalam rangka memberikan alternatif rumusan kebijakan tingginya harga gas di kawasan industri yang secara tidak langsung memberikan efek negatif pada daya saing industri secara nasional.

Beberapa penelitian terdahulu terkait harga gas industri, antara lain penelitian Nugroho dan Amir (2018) yang menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan

domestik terkendala oleh mahalannya harga gas yang sampai di tangan industri pengguna gas domestik. Untuk mengatasinya pemerintah perlu menetapkan harga gas bumi. Penetapan harga gas bumi tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang kemudian terakhir direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020.

Sementara itu, hasil penelitian Azis, *et.al.*, (2014) bahwa penetapan harga gas bumi yang terbuka dan kepastian pasokan sangat diperlukan dalam upaya menarik investor untuk melakukan investasi di dalam negeri. Demikian pula menurut Nugroho (2004) sektor industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku produksi akan mengalami hambatan dalam proses produksi akibat kekurangan infrastruktur distribusi gas yang tentunya akan mempengaruhi harga gas yang akan dibayar oleh industri tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Giziene dan Zalgiryte (2015) bahwa banyak faktor yang mempengaruhi harga gas bumi, seperti biaya investasi, biaya produksi, kontrak jual beli gas, biaya penyimpanan dan biaya distribusi gas. Untuk di Indonesia, biaya distribusi gas ini yang sangat mempengaruhi harga gas karena belum semua kawasan industri dapat dijangkau oleh jaringan pipa gas.

Permasalahan tingginya harga gas bagi industri mendorong pemerintah menurunkan harga gas pada perusahaan pembangkit listrik negara dan tujuh sektor industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan. Melalui Keputusan Menteri ESDM No. 89K tahun 2020 mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan Keputusan Menteri ESDM No. 91 tahun 2020 mengenai harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik, pemerintah menurunkan harga gas menjadi USD 6/MMBTU. Namun demikian, kebijakan tersebut masih dirasakan belum cukup karena yang menikmati penurunan harga

gas hanya 7 sektor industri dan 1 perusahaan pembangkit listrik yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara industri di luar 7 sektor tersebut juga membutuhkan penurunan harga gas USD 6/MMBTU agar mereka juga bisa meningkatkan daya saingnya.


Penurunan harga gas sangat berdampak pada penghematan biaya produksi di industri. Hal ini akan memacu industri-industri baru tumbuh dan terjadi hilirisasi industri. Tentunya di masa pandemi covid-19 ini, penurunan harga gas merupakan suatu insentif tambahan bagi pelaku industri untuk dapat bangkit kembali ke keadaan semula.

C. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi. Secara kuantitatif makin besar pemakaian gas dalam proses produksinya baik itu sebagai bahan baku, pemanas utilitas, atau sebagai pembangkit listrik, maka biaya produksi akan semakin sensitif. Dari tiga komponen utama fungsi gas tersebut, dapat didekati melalui perhitungan seberapa besar kontribusi dari fungsi gas dalam proses terhadap keseluruhan biaya proses produksi, dengan mengabaikan komponen lain diluar biaya gas dan listrik adalah tetap. Listrik menjadi tinjauan komponen biaya yang diperhitungkan dalam pengaruh perubahan harga gas karena berpotensi menurunkan biaya proses pembangkitan listrik dan akan menurunkan tarif listrik bagi *tenant*.

Dalam kajian ini dibatasi hanya pada perubahan gas di unit pemakai gas (konsumen gas) tidak mencakup kajian perubahan gas di hulu dan biaya distribusi gas serta tidak dilakukan perbandingan berdasarkan fungsi gas baik sebagai bahan baku, pemanas utilitas, maupun sebagai pembangkit listrik. Adapun tahapan kajian sebagai berikut:

Gambar 3. Tahapan Kajian



Sumber: Dimodifikasi Penulis, Kemenperin, 2020

Data yang digunakan pada kajian ini merupakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari perusahaan industri dan perusahaan pembangkit listrik di 10 kawasan industri serta pengelola kawasan industri. Ada pun 10 kawasan industri tersebut, yaitu:

1. Kawasan Industri GIIC
2. Kawasan Industri MM2100
3. Kawasan Industri EJIP
4. Kawasan Industri JIPE
5. Kawasan Industri KABIL
6. Kawasan Industri MCIE CIKANDE
7. Kawasan Industri JABABEKA
8. Kawasan Industri KENDAL
9. Kawasan Industri KIEC
10. Kawasan Industri KIIC

Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Nama perusahaan dan lokasi KI
2. Jenis industri dan spesifikasi industri
3. Produk yang dihasilkan
4. Kapasitas produksi
5. Jumlah tenaga kerja
6. Nilai investasi
7. Jumlah pemakaian gas per tahun
8. Jumlah pemakaian listrik per tahun
9. Total produksi (unit produksi/tahun).
10. *Specific gas consumption* yang digunakan per unit produk (MMBTU/unit produk).
11. Persentasi kontribusi biaya gas terhadap keseluruhan biaya produksi (%).
12. Harga gas yang diterima saat ini,
13. Harga listrik yang dibebankan saat ini,

14. Utilitas produksi saat ini,

Selanjutnya setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis dengan pendekatan bahwa perubahan harga gas hanya mempengaruhi biaya pemakaian gas, dan adanya penurunan tarif listrik bagi kawasan industri yang memiliki power plant sendiri, sedangkan biaya yang lain tidak terpengaruh.

Dalam melakukan pengkajian hasil perhitungan dilakukan dengan melakukan beberapa kali verifikasi ke tenant yang datanya belum akurat sampai didapatkan adanya hasil perhitungan yang rasional untuk semua komponen biaya. Tahap selanjutnya adalah menghitung perubahan, selisih dari biaya total produksi sebelum dan sesudah terjadinya perubahan harga gas, baik untuk biaya gas itu sendiri ataupun potensi jika terjadinya penurunan tarif listrik sehubungan dengan penurunan biaya pembangkitan listrik karena adanya penurunan harga gas. Selisih dari perubahan biaya produksi sebelum dan sesudah penurunan harga gas, akan menjadi stimulus bagi industri tersebut untuk meningkatkan utilitas dan produktifitasnya sehingga diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

D. Pembahasan


Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi, salah satunya adalah percepatan penurunan harga di 7 sektor industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang kemudian terakhir direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020. Penurunan harga gas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dari perusahaan industri di kawasan industri yang tingkat produktivitasnya meningkat. Menurut Sulystiono (2017) bahwa apabila harga gas di sektor industri kompetitif maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan akan

meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

Namun demikian, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri di kawasan industri belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data harga gas di 10 kawasan industri dimana rata-rata harga gas masih jauh di atas USD 6/MMBTU. Di Gambar 4

terlihat bahwa Kawasan Industri Kabil memperoleh harga gas paling rendah yaitu rata-rata USD 8,8/MMBTU. Sedangkan harga gas paling tinggi berada di Kawasan Industri Kendal yaitu USD 15,7/MMBTU. Hal ini menunjukkan kebijakan penurunan harga gas yang ada saat ini yaitu 7 sektor yang belum memberi dampak signifikan penurunan harga gas di kawasan industri.

Gambar 4. Rata-Rata Harga Gas di 10 Kawasan Industri




Sumber : Hasil Perhitungan

Tingginya harga gas di 10 kawasan industri menyebabkan biaya produksi tenant semakin tinggi, khususnya industri yang menggunakan bahan baku utama dari gas bumi, seperti industri petrokimia, industri kaca, dan industri baja. Harga gas yang tinggi menjadi pertimbangan bagi calon investor baru untuk masuk di 10 kawasan industri tersebut, selain pertimbangan lain seperti biaya logistik, kemudahan perizinan dan berusaha di kawasan industri. Analisis data dari 51 tenant industri di 10 kawasan industri menunjukkan jika dilakukan penurunan harga gas US\$ 6/MMBTU maka secara agregat penurunan biaya produksi diperoleh rata-rata sebesar

3,68%. Penurunan biaya ini bervariasi antara 1,33% sampai dengan 5,53%.

Perbedaan jumlah penurunan biaya produksi di setiap kawasan industri sangat variatif. Hal ini tergantung dari seberapa besar peranan gas dalam kontribusinya terhadap keseluruhan biaya proses produksi pada suatu perusahaan industri. Semakin kecil kontribusinya maka akan semakin kecil pula pengaruhnya, sebaliknya dengan semakin besar kontribusi faktornya, maka akan semakin besar pula pengaruhnya. Hasil analisis untuk penurunan harga gas di 10 Kawasan Industri ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Rata-Rata Penurunan Biaya Produksi di 10 Kawasan Industri



Sumber : Hasil Perhitungan

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan biaya produksi adalah pemakaian daya listrik, meskipun tidak secara langsung berpengaruh terhadap penurunan harga gas. Namun apabila kawasan industri tersebut dapat menurunkan biaya tarif listrik sebagai efek turunnya harga gas, maka akan diperhitungkan juga pengaruhnya terhadap potensial penurunan biaya produksi.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa pembangkit listrik PLN yang berbasis gas telah mendapatkan relaksasi penurunan harga gas USD 6/MMBTU. Kondisi ini diharapkan dapat berlanjut pada penurunan tarif listrik di kawasan industri yang sumber listriknya berasal dari pembangkit listrik PLN.


Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data, juga diperoleh bahwa total pengurangan pendapatan negara yang diakibatkan penurunan harga gas menjadi USD 6,0/MMBTU untuk 51 tenant industri, yaitu sekitar Rp 617.270.000.000,- dengan total pemakaian gas sebesar 13.951.510 MMBTU per tahun atau setara dengan 38.22 MMSCFD. Namun benefit yang di terima seluruh tenant akibat penurunan biaya operasional adalah sebesar Rp.

806.829.000.000,-. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi perbedaan antara biaya yang dikeluarkan negara dengan biaya yang akan diterima tenant industri.

Kondisi ini disebabkan potensi penurunan biaya produksi tidak hanya dikarenakan penurunan harga gas saja, tetapi juga diakibatkan oleh potensi penurunan tarif listrik. Diharapkan dengan diterimanya pengurangan biaya produksi akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas produksi di masing-masing tenant industri, serta akan terus tumbuh untuk melakukan ekspansi usaha sehingga pangsa pasar yang dimiliki juga akan semakin luas karena adanya dukungan harga yang lebih kompetitif.

Pengaruh perubahan biaya produksi lebih dari 10% karena penurunan harga gas menjadi US\$ 6/MMBTU, diperlihatkan oleh 16 perusahaan industri. Hal ini disebabkan karakteristik industri tersebut. Adapun pengaruh perubahan menurut sektor industrinya secara agregat terdapat 5 sektor industri yang dipengaruhi perubahan gas secara signifikan. Industri yang secara agregat menurunkan biaya produksi cukup besar ditampilkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Penurunan Biaya Produksi Menurut Jenis Industri



Sumber : Hasil Perhitungan

Kelima sektor industri tersebut menyerap pemakaian gas cukup besar dalam menunjang kegiatan proses produksinya, sehingga pengaruh biaya operasional produksi gas memiliki proporsi biaya yang cukup besar. Sektor industri makanan merupakan sektor paling besar yang mengalami penurunan biaya produksi yaitu sebesar 23,46. Kemudian diikuti oleh sektor industri farmasi, obat kimia dan obat tradisional sebesar 19,03 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nugroho dan Amir (2018) bahwa kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu dapat memangkas biaya produksi sehingga membuat output industri menjadi lebih murah kompetitif. Industri yang mengalami peningkatan output antara lain industri besi logam dasar, industri pupuk, industri keramik, industri kaca, dan industri makanan dan minuman.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri layak untuk segera ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan ini akan memberikan relaksasi penurunan harga gas bagi semua tenant/perusahaan industri di dalam kawasan industri tanpa kecuali.

Sementara kebijakan yang berlaku saat ini adalah hanya untuk 7 jenis industri sehingga beberapa tenant lainnya merasa keberatan atas kebijakan tersebut (Perpres

40 Tahun 2016). Kondisi tersebut terjadi saat ini di mana beberapa perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri yang sama dapat memperoleh harga gas yang berbeda-beda atau tidak seragam. Oleh karena itu, kebijakan penurunan harga gas tersebut perlu diperluas ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada 7 sektor industri, tetapi semua sektor yang berlokasi dalam suatu kawasan industri.

Usulan perluasan ruang lingkup kebijakan penurunan harga gas yang ada saat ini dibutuhkan koordinasi dan kesamaan persepsi antar stakeholder di beberapa kementerian/lembaga terkait. Kementerian tersebut seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adanya perubahan kebijakan penurunan harga gas untuk kawasan industri diharapkan dapat menjadi stimulus bagi seluruh perusahaan industri di kawasan industri, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah.

Stimulus berupa penurunan harga gas bagi perusahaan industri tersebut akan sangat berarti karena secara langsung akan mengurangi komponen biaya produksi

sehingga dapat sedikit mengurangi beban pelaku usaha akibat penurunan permintaan baik di pasar domestik maupun mancanegara akibat pandemi. Selain itu, hasil efisiensi tersebut dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi produksi dan melakukan ekspansi usaha.

E. Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk mendorong sektor riil, termasuk sektor industri. Sektor industri yang merupakan motor penggerak perekonomian harus mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020, dimana pertumbuhannya -2,52 persen dan rata-rata tingkat utilitas kurang dari 65 persen.

Kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh langsung aktivitas sektor industri seperti pemberian insentif pengurangan atau penundaan pembayaran listrik, pengurangan pembayaran pajak, penurunan harga gas, dan insentif fiskal dan non fiskal lainnya.

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa:

1. Setiap perusahaan industri yang menggunakan gas dalam proses produksinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan industri yang lain sehingga besarnya pengaruh dari kebijakan penurunan harga gas juga akan berbeda satu sama lain.
2. Penurunan harga gas menjadi USD 6/MMBTU di 10 kawasan industri secara agregat memberikan dampak penurunan biaya produksi sebesar 3,65%. Walaupun demikian, beberapa faktor produksi yang lain juga mempengaruhi biaya produksi seperti biaya logistik, upah buruh, dan kemudahan perizinan.
3. Dampak penurunan harga gas di sisi hulu industri gas memberi dampak penurunan penerimaan pajak perusahaan industri hulu gas, namun kajian ini

menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak di industri pengguna gas lebih besar dibandingkan penurunan penerimaan pemerintah di hulu gas.

4. Kawasan industri yang memperoleh penurunan harga gas akan menjadi daya tarik bagi calon investor dalam memiliki lokasi di kawasan industri sehingga mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan industri baru harus berlokasi di kawasan industri sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
5. Berdasarkan hasil kajian ini, direkomendasikan pemerintah perlu segera menetapkan penurunan harga gas berbasis kawasan industri dan tidak hanya berbasis sektor seperti saat ini, sehingga dalam jangka pendek semua perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri dapat terbantu dalam pemulihan aktivitas produksi seperti sebelum pandemi. Sementara itu, dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan industri serta memberikan multiplier efek yang besar bagi perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Azis, G., Siregar, H., Manurung, A.H., dan Legowo, E.H., 2014. *Kebijakan Realokasi Gas Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik: 5(1), 113 – 124.
- Chen J., Wang, Tang, H., Li J., Xiong B., 2016. *Impact of sustained low oil prices on China's oil & gas industry system and coping strategies*. ScienceDirect Natural Gas Industry: B(3), 181-186
- Giziene, V., dan Zalgiryte, L., 2015. *The Assessment of Natural Gas Pricing*. Procedia - Social and Behavioral Sciences: 213 (837), 111–116.

Nugroho, A., dan Amir, H., 2018, *Analisis Dampak Insentif Fiskal Penetapan Harga Gas Bagi Industri Domestik Terhadap Perekonomian: Pendekatan Model CGE Dinamis*. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*: 2(1), 39-51.

Nugroho, H., 2004, *Increasing the Share of Natural Gas in National Industry and Energy Consumption: Infrastructure Development Plan?*. *Perencanaan Pembangunan*: IX/03.

Sulistiyono, 2017. *Pengaruh Kebijakan Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri Sebagai Upaya Pengembangan Industri Nasional Pada Era Globalisasi*. *Swara Patra*: 7(1), 16-24.

Winardi, W., Priyarsono, D.S., Siregar, H. dan Kustanto, H., 2019. *Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: 19(1), 84-95.

Dokumen

Xingkun, Q., dan Xuefeng, J., 2015. *Report on development of oil and gas industry at domestic and abroad in 2014*. Beijing: CNPC Economics & Technology Research Institute.